



**QANUN KABUPATEN ACEH BARATDAYA
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

**BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARATDAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan diakuinya pemerintahan Aceh yang bersifat khusus sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan Pemerintah secara demokratis partisipatif berasaskan adat, budaya dan tamadun Aceh yang berakar sistem masyarakat Aceh secara turun temurun;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti bab XV pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengenai Mukim dan Gampong, perlu diatur Qanun Kabupaten tentang Mukim dan Gampong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemerintahan Mukim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor)
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim di Aceh.

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARATDAYA
DAN
BUPATI ACEH BARATDAYA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun yang dimaksudkan dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
 2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing – masing.
 3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh
 4. Kabupaten Aceh Barat Daya adalah bagian dari Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
 5. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing – masing.
 6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat pemerintah Aceh.
 7. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri atas Bupati Aceh Barat Daya dan perangkat pemerintah kabupaten.
 8. Bupati Aceh Barat Daya adalah kepala pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat Daya.
 9. Qanun kabupaten Aceh Barat Daya adalah peraturan perundang – undangan sejenis peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.
-

10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
 11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
 12. Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan gampong atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah;
 13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim yang dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri ;
 14. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat;
 15. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum;
 16. Musyawarah Mukim adalah permusyawarah dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para keuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imuem Mukim.
 17. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa- sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imuem Mukim dan Tuha Peuet Mukim serta lembaga adat yang relevan;
 18. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
 19. Tuha Peuet Mukim adalah kelengkapan lembaga Mukim yang membantu Imuem Mukim terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai;
 20. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 21. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 22. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
-

BAB II

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM

Pasal 2

- (1) Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Mukim atas Prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul, persyaratan dan kondisi sosial masyarakat setempat;
- (2) Untuk kelancaran koordinasi pembangunan, pemberdayaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah gampong, sosial budaya dan adat istiadat.
- (4) Jumlah gampong sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya 5 (lima) gampong;
- (5) Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati Aceh Barat Daya.
- (6) Substansi materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat :
 - a. Penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang diartikan pembentukan Mukim baru diluar Mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran dan penggabungan;
 - b. Penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap pembentukan Mukim;
 - c. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan atau penggabungan Mukim, mulai usul Imuem Mukim melalui Camat kepada Bupati atas prakarsa masyarakat;
 - d. Pembagian wilayah Mukim;
 - e. Perincian tentang kewenangan Mukim; dan
 - f. Pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah antar Mukim yang difasilitasi oleh Camat dan unsur Muspika dengan memperhatikan batas gampong.
 - (2) Penetapan perubahan batas wilayah Mukim ditetapkan oleh Bupati;
 - (3) Penyelesaian perselisihan batas wilayah Mukim dilakukan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final;
 - (4) Bupati dalam penyelesaian batas wilayah Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan batas wilayah gampong;
-

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan Mukim berkedudukan disalah satu Gampong yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan keistimewaan Aceh, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan pelayanan pemerintahan Mukim kepada masyarakat kemukiman.
- (2) Pusat kegiatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui peraturan Bupati atas usulan dari gabungan gampong dalam kemukiman setempat.

Pasal 5

Mukim yang tidak lagi memenuhi syarat dapat digabungkan dengan Mukim terdekat;

BAB III

KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI MUKIM

Pasal 6

Mukim berkedudukan sebagai unsur wilayah di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan kegiatan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman..

Pasal 7

- (1) Mukim mempunyai wewenang :
 - a. Wewenang yang bersifat asal usul yaitu melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at islam serta mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat gampong;
 - b. Wewenang yang didelegasikan oleh Bupati;
 - c. Tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah Aceh dan atau pemerintah Kabupaten.
 - (2) Wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan gampong;
 - (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
-

- (4) Pemerintahan Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Mukim mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan bidang pelaksanaan syari'at islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman serta kehidupan adat dan adat istiadat;
- b. Pelaksanaan tugas pembantuan serta urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong;
- c. Koordinasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan;
- d. Pembinaan dan fasilitas bidang pendidikan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. Pelaksanaan penyelesaian persengketaan secara adat di kemukiman;
- f. Pengawasan fungsi ekologi, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pembangunan lainnya di wilayah mukim.

BAB IV

ORGANISASI MUKIM, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN IMUEM MUKIM

Bagian Pertama

Organisasi Mukim

Pasal 9

- (1) Mukim dipimpin oleh seorang Imuem Mukim yang dipilih melalui musyawarah Mukim.
- (2) Organisasi Mukim terdiri dari:
 - a. Imuem Mukim;
 - b. Sekretariat Mukim;
 - c. Tuha Peuet Mukim;
 - d. Imuem Chik Mukim.

Pasal 10

- (1) Imuem Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan yang sah;
 - (2). Pemilihan Imuem Mukim dilakukan menurut Qanun Aceh tentang Tata Cara Pemilihan Imuem Mukim secara musyawarah, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
-

- (3). Masa jabatan Imuem Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (4). Wakil masyarakat Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : Keuchik, Teungku Sago, Sekretaris Gampong, Tuha Peuet Gampong, Unsur lembaga adat, Imam Masjid, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Tuha Peuet Mukim.

Pasal 11

- (1). Tugas dan kewajiban Imuem Mukim adalah:
 - a. Membina kehidupan beragama, kerukunan antar umat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
 - b. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
 - c. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten;
 - d. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
 - f. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai dalam masyarakat;
 - g. Menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
- (2). Imuem Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh Tuha Peuet Mukim.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Imuem Mukim wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.

Pasal 13

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Imuem Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun dan akhir masa jabatannya kepada Bupati melalui camat.
 - (2). Imuem Mukim menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui majelis musyawarah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Majelis Musyawarah Mukim.
 - (3). Laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelaksanaan tugas dan kewajiban serta laporan pengelolaan anggaran Mukim.
-

Bagian Kedua

Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim

Pasal 14

- (1). Pemilihan Imuem Mukim dilaksanakan melalui tahap-tahap pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Imuem Mukim;
- (2). Tata cara Pemilihan dan pemberhentian Imuem Mukim berpedoman pada Qanun Aceh;

Pasal 15

Imuem Mukim yang diberhentikan dengan hormat karena telah habis masa jabatan.

Bagian Ketiga

Pasal 16

- (1). Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2). Sekretaris Mukim diusul oleh Imuem Mukim dari unsur masyarakat atau pegawai negeri sipil setelah mendapat pertimbangan dari Tuha Peuet Mukim kepada Bupati;
- (3). Untuk kelancaran tugas-tugas sekretariat Mukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi:
 - a. Seksi Umum;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Penguatan SDA;
 - c. Seksi Keistimewaan Aceh;
- (4). Seksi-seksi sebagaimana pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Imuem Mukim;
- (5). Kepala seksi bertanggungjawab kepada Sekretaris Mukim.

Pasal 17

- (1) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Mukim dan sekretariat Mukim diatur melalui peraturan Bupati dengan melibatkan pemerintah Mukim yang bersangkutan.
- (2) Honorarium bagi perangkat Mukim dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Ketiga

Tuha Peuet Mukim

Pasal 18

- (1). Tuha Peuet Mukim berfungsi membantu Imuem Mukim dalam memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada imuem mukim dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam, pelestarian adat beserta adat istiadat, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan serta menetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon imuem mukim.
-

- (2). Tuha peuet Mukim terdiri dari :
- a. Imuem Chik.
 - b. Pemuka Agama.
 - c. Pemuka Adat.
 - d. Tokoh pemuda dan tokoh wanita.

Pasal 19

- (1). Tuha Peuet Mukim dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota yang dipilih oleh dan dari anggota Tuha peuet Mukim;.
- (2). Keanggotaan Tuha Peuet Mukim sejumlah 7 (tujuh) orang;
- (3). Tuha Peuet Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (4). Masa jabatan Tuha Peuet Mukim selama 5 (lima) tahun.

Pasal 20

Tugas dan wewenang Tuha Peuet Mukim, antara lain:

- a. Menyelenggarakan pemilihan Imuem Mukim;
- b. Membantu Imuem Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat;
- c. Bersama-sama dengan Imuem Mukim menyusun dan menetapkan Qanun Mukim;
- d. Bersama-sama dengan Imuem Mukim menyusun dan menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Mukim;
- e. Memberi pertimbangan kepada Imuem Mukim terhadap calon sekretaris Mukim;
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Imuem Mukim.
- h. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Imuem Mukim

Pasal 21

- (1). Pengaturan lebih lanjut mengenai Tuha Peuet Mukim diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
 - (2). Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi :
 - a. Mekanisme pelaksanaan musyawarah Mukim dalam rangka pengangkatan Tuha Peuet Mukim;
 - b. Hak, kewajiban dan larangan bagi anggota Tuha Peuet Mukim;
 - c. Pengaturan tentang peraturan tata tertib Tuha Peuet Mukim;
 - d. Pemberhentian;
 - e. Pergantian antar waktu;
 - f. Sekretariat Tuha Peuet Mukim.
-

Pasal 22

- (1). Penyelesaian persengketaan adat Mukim dipimpin oleh Imuem Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh anggota Tuha Peuet Mukim
- (2). Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul Imuem Mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan adat istiadat.
- (3). Penyelesaian persengketaan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip dan pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.
- (4). Penyelesaian persengketaan adat di tingkat kemukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana di maksud dalam ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para keuchik dalam menjalankan pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Imeum Chik

Pasal 23

Imuem Chik diangkat dan diberhentikan oleh imuem mukim berdasarkan hasil kesepakatan Imuem-Imuem Mesjid setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Urusan Agama.

Pasal 24

- (1) Imuem Chik mempunyai tugas:
 - a. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran masjid; dan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Imuem Chik mendapat honorarium yang besarnya ditentukan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERENCANAAN MUKIM

Pasal 25

- (1). Dalam rangka penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Mukim disusun Rencana Kerja Mukim Jangka Panjang, Rencana kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Jangka Pendek;
-

- (2). Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh Imuem Mukim dan Tuha Peuet Mukim sesuai dengan kewenangannya.
- (3). Dalam Penyusunan perencanaan pembangunan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan gampong dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat.
- (4). Perencanaan disusun dengan target kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas Mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten.
- (5). Pemerintah kabupaten dan Kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (6). Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7). Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) memuat materi :
 - a. Ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan Mukim;
 - b. Kedudukan perencanaan Mukim dalam sistem perencanaan Kabupaten;
 - c. Prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
 - d. Mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan Mukim;
 - e. Monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan Mukim.

BAB VI

HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM)

Pasal 26

- (1). Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan dan tanah, sungai, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2). Jenis dan jumlah kekayaan mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemamfaatannya berdasarkan atas kesepakatan musyawarah Mukim.
 - (3). Pengawasan kekayaan Mukim dilakukan oleh Tuha Peuet Mukim.
 - (4). Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan gampong berdasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar gampong dengan tujuan pemerataan kemampuan antar gampong dalam kemukiman.
-

- (5). Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara Mukim dan gampong serta gabungan gampong dalam kemukiman setempat dan diatur melalui Qanun Mukim.

Pasal 27

- (1). Pendapatan Mukim terdiri dari:
- a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan mukim dan tanah ulayat Mukim;
 - b. Uang adat;
 - c. Bantuan Pemerintah Aceh;
 - d. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2). Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh imuem mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.
- (3). Besarnya alokasi anggaran dari APBK sebagaimana disebut dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 27, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemukiman.
- (2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam musyawarah Mukim serta dituangkan dalam Qanun Mukim.

Pasal 29

- (1) Sumber pendapatan Mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh pemerintah yang lebih tinggi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat materi :
- a. Jenis-jenis pendapatan asli Mukim yang sesuai potensi dan kondisi setempat;
 - b. Jenis-jenis kekayaan Mukim;
 - c. Pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Mukim;
 - d. Pengawasan terhadap sumber pendapatan Mukim.
- (4) Sumber pendapatan Mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
-

- (5) Anggaran Pendapatan Mukim terdiri atas anggaran pendapatan , anggaran belanja dan pembiayaan.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan Mukim.
- (7) Pemerintah Kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh Mukim untuk menyusun rencana kerja Mukim dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan Mukim untuk mensejahterakan dan memberdayakan rakyat Mukim.

Pasal 30

- (1). Imuem Mukim menyampaikan Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peuet Mukim berupa laporan keuangan paling lama 3 (bulan) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2). Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3). Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran Mukim.
- (4). Laporan keuangan dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi laporan Realisasi Keuangan Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (5). Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII

QANUN MUKIM

Pasal 31

- (1). Qanun Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumus; dan
 - g. Keterbukaan.
 - (2). Materi muatan Qanun Mukim mengandung asas-asas:
 - a. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
-

- b. Pengayoman;
 - c. Kemanusiaan;
 - d. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - e. Kebangsaan;
 - f. Keadilan;
 - g. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3). Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Qanun Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Qanun Mukim yang bersangkutan.
- (4). Imuem Mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Qanun Mukim.
- (5). Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Qanun Mukim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1). Rancangan Qanun Mukim dapat berasal dari Imuem Mukim atau dari Tuha Peuet Mukim.
- (2). Apabila dalam satu masa sidang, Imuem Mukim atau Tuha Peuet Mukim menyampaikan rancangan Qanun Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Qanun Mukim yang disampaikan oleh Tuha Peuet Mukim, sedangkan rancangan yang berasal dari Imuem Mukim digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3). Dalam rangka pembahasan terhadap rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tuha Peuet Mukim mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet Mukim.
- (4). Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.
- (5). Qanun Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Imuem Mukim dan ditandatangani serta oleh ketua Tuha Peuet Mukim.
- (6). Qanun sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Imuem Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
- (7). Bupati harus sudah mengesahkan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (8). Apabila dalam batas waktu 30 (tiga Puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Qanun Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.
-

- (9). Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Qanun Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengaturan lebih lanjut mengenai Qanun Mukim diatur melalui peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Untuk keperluan kegiatan Tuha Peuet Mukim disediakan biaya operasional yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Sekretaris Mukim.
- (2) Biaya operasional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah kabupaten.

BAB VIII

KERJA SAMA ANTAR MUKIM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Beberapa Mukim dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan peraturan bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati.
- (2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk badan kerja sama.
- (3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Bupati.

Pasal 36

- (1) Perselisihan antar Mukim dalam satu Kecamatan harus diselesaikan oleh Camat dan di bantu Unsur Muspika.
 - (2). Perselisihan antar Mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Bupati.
 - (3). Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan banding kepada Bupati yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.
-

Pasal 37

Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Mukim diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kecamatan wajib melaksanakan pembinaan, supervisi dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Mukim.
- (2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan peran dan fungsi Mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja Mukim.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengawasan, Qanun Mukim dan peraturan Imuem Mukim disampaikan kepada Camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan.
- (2) Apabila Qanun Mukim dan/atau peraturan Imuem Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat dapat mengusulkan pembatalan Qanun Mukim dan peraturan Imuem Mukim tersebut kepada Bupati.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan /atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Qanun Mukim dan peraturan Imuem Mukim kepada Camat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1). Ketentuan yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
-

- (2). Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Mukim yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di Blangpidie
pada tanggal 16 November 2012 M
02 Muharam 1434 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 November 2012 M
03 Muharam 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

RAMLI BAHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM

I. UMUM

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat terhadap Pemerintahan Mukim dan gampong dalam sistem Pemerintahan Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6 Nota kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh.

Pasal 114 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara tegas kedudukan Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pada masa yang lalu Mukim pernah mendapat keberadaan Mukim tetap Adat Meukuta Alam. Setelah terbentuknya Negara Indonesia keberadaan Mukim tetap diakui berdasarkan pasal II Aturan Peralihan. Kemudian, oleh Residen Aceh, Kedudukan Mukim tetap dipertahankan melalui Peraturan karesidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi Mukim pernah mengalaminya proses reduksi bahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan UU Nomor 5 Tahun 1974 dihilangkan sama sekali eksistensinya, namun keberadaan Mukim secara faktual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai Lembaga yang membawahi gabungan (federasi) Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada diluar kekuasaan Pemerintahan Gampong. Kekuasaan diluar wilayah kewenangan Gampong itu antara lain mengatur hubungan antar gampong, hubungan gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di gampong.

Mukim menjalankan fungsi adat dan syari'at Islam, juga perlu memiliki wewenang mengkoordinasikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, melakukan pengawasan atas fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah Mukim. Selain itu, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada disebuah gampong yang dapat diakses oleh warga dari berbagai gampong dalam mukim tersebut, seperti blang, gle dan

uteun rimba, merupakan wilayah kewenangan Mukim. Walaupun secara administrasi dan pengaturan ke dalam, blang gle dan uteun dalam sebuah kawasan gampong merupakan kewenangan gampong, namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekwensi terhadap warga mukim tersebut, keputusannya merupakan kewenangan mukim, Pengelolaan wilayah blang, gle, padang meurabee dan wilayah laot, diatur melalui kelembagaan khusus. Kawasan blang diatur oleh keujreun blang, kawasan gle diatur oleh peutua gle dan laot diatur oleh panglima laot. Kesemua lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang membantu imuem mukim dalam mengelola sumber daya alam untuk mensejahterakan warganya. Mukim juga menjadi tempat banding dari perselisihan-perselisihan adat yang tidak dapat diselesaikan ditingkat gampong. Putusan-putusan adat ditingkat Mukim merupakan putusan-putusan yang bersifat tetap dan mengikat.

Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral yang meliputi adat hukom. Dalam bidang adat, Mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan ditingkat gampong. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa padang meurabe , gle, blang, dan tanoh–tanoh yang berada dibawah penguasaan Mukim atau berada diluar penguasaan Gampong. Dalam bidang hukom, Mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, pasakh dan rujuk, serta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan Mukim.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas